



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: IV
Jenis Rapat	: <b>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)</b>
Hari/Tanggal	: Senin, 6 Juli 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM, gas.
Ketua Rapat	: Ahmad Syaikhu
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E.,M.Si
Hadir Pimpinan	: 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI
Hadir Anggota	: 2 dari 6 Anggota BAKN DPR RI
Hadir Tamu	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) BAKN DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Bpk. Ahmad Syaikhu dan dibuka pada pukul 13.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) pada hari ini adalah dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM dan gas.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada YLKI, MTI dan ORGANDA untuk menyampaikan masukannya terkait dengan subsidi energi.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pimpinan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) antara BAKN dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) terkait masukan tentang kebijakan pengelolaan subsidi energi, maka dapat diperoleh beberapa masukan sebagai berikut :

1. Ketimpangan subsidi energi terkesan sistematis. Volume subsidi energi, baik energi BBM, listrik, dan gas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal itu bertolak belakang dengan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia yang menurun. Berdasarkan dengan hal tersebut, dengan jelas, ada ketimpangan-ketimpangan terkait pendistribusian subsidi energi.
2. Usulan terhadap subsidi energi pada angkutan penumpang umum akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan bahan bakar, dengan cara melakukan transformasi berupa revitalisasi & reformasi pelayanan angkutan umum, elektrifikasi kendaraan, dan bagi non pengguna subsidi yang terdampak efek diberikan kompensasi/ substitusi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
3. Diperlukan adanya reformulasi regulasi dan kebijakan subsidi energi, mulai dari besaran volume subsidi energi dan sasaran subsidi energi. Subsidi energi yang harusnya dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, pada kenyataannya lebih banyak diterima oleh masyarakat yang berpenghasilan di atas rata-rata.
4. Ketidaktepatan sasaran dan ketidakefisiensi subsidi energi BBM. Persentase pengguna angkutan darat menunjukkan bahwa pengguna kendaraan pribadi (mobil) menunjukkan jumlah tertinggi dibandingkan dengan pengguna angkutan darat lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengguna subsidi energi khususnya bahan bakar lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki kendaraan pribadi yang notabenehnya adalah masyarakat berpenghasilan di atas rata-rata.
5. Harmonisasi antara kebijakan angkutan umum di jalan dengan kebijakan energi. Tidak maksimalnya pencapaian tujuan subsidi energi, khususnya energi BBM banyak disebabkan karena adanya *gap* antara kebijakan angkutan umum di jalan dan kebijakan energi. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian kembali kedua kebijakan tersebut.
6. Ketidaktepatan sasaran alokasi subsidi energi selain berdampak pada ekonomi negara, juga memberikan dampak besar terhadap lingkungan sekitar. Polusi yang meningkat, sebagian besar disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan.
7. Masih adanya penyimpangan terkait subsidi gas LPG uk. 3kg. Banyak masyarakat pengguna gas LPG uk. 12kg berubah pada gas LPG uk. 3kg, karena adanya faktor harga dan kepraktisan yang menjadi pertimbangan utama. Disamping itu, adanya juga pengoplosan yang berdampak pada kecelakaan. Usulannya berupa penggunaan gas alam untuk rumah tangga dan juga pemberian subsidi bersifat tertutup dengan kartu kendali.

8. Terkait subsidi listrik untuk golongan 450 kva perlu adanya review ulang setelah sejak awal dimulai subsidi tahun 2002. Perlu adanya sistem penggratisan dengan kendali penggunaan misalnya gratis hanya untuk 30 kWh. Untuk golongan 900 kva sejauh ini sudah cukup direview dengan baik. Begitu juga untuk golongan 1.300 kva perlu direview karena masih ada pengguna yang sebenarnya tidak mampu, disebabkan pada saat pemasangan awal sudah tidak bisa mendaftar untuk kapasitas 450 kva dan 900 kva.
9. *Controlling* secara menyeluruh terhadap subsidi energi listrik. Pengawasan yang baik terhadap penggunaan subsidi energi listrik akan meminimalisir terjadinya ketidaktepatan sasaran distribusi.
10. Pemberian subsidi energi yang lebih terintegrasi serta pengawasan subsidi energi yang sistematis baik subsidi energi BBM, listrik, dan gas, akan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran subsidi energi tercapai.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 6 Juli 2020

KETUA RAPAT,



AHMAD SYAIKHU

A-435